



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Mmj. tanggal 04 Maret 2015, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1965 di Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, xxxx menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : xxxx, umur 39 tahun;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014 xxxx meninggal dunia dengan meninggalkan suami yang bernama xxxx (Pemohon I) dan 1 orang anak yang bernama xxxx (Pemohon II) sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/47/LS/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dan Almarhumah beragama Islam;
3. Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Almarhumah xxxx;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah xxxx mempunyai tabungan haji pada Bank BRI Cabang Mamuju atas nama xxxx;
5. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pencairan Tabungan Haji pada Bank BRI Cabang Mamuju atas nama xxxx;
6. Bahwa semua ahli waris sepakat menyerahkan pengurusan pencairan Tabungan tersebut kepada xxxx;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mamuju menetapkan ahli waris dari Almarhumah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan xxxx (suami) dan xxxx (anak), sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon I), NIK 760203 xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Pertanahan, tertanggal 15 April 2009, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II), NIK 760203 xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan, tertanggal 16 Maret 2011, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Silsilah Ahli Waris Almarhumah xxxx, yang dibuat oleh xxxx (Pemohon I) dan diketahui oleh Lurah Sinyonyoi, tertanggal 3 Maret 2015, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Setoran BPIH dari Bank BRI Kabupaten Mamuju, atas nama xxxx, tertanggal 28 Maret 2011, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotocopy Buku Tabungan Haji dari Bank BRI Kabupaten Mamuju, atas nama xxxx, tertanggal 23 Maret 2011, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/47/LS/XII/2014, atas nama xxxx yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Sinyonyoi, tertanggal 22 Desember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai namun tidak dicap pos, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama xxxx (Pemohon I), Nomor 403/42/LS/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sinyonyoi, tertanggal 22 Desember 2014, selanjutnya diberi kode (P.7);

Bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan tersebut yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta P.7 telah bermaterai cukup dan berstempel pos kecuali P.6 yang telah bermaterai namun tidak distempel pos, kesemua bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadapi bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Meubel, bertempat tinggal di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai mertua dan kenal Pemohon II sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah antara anak dan orang tua;
- Bahwa setahu saksi istri dari Pemohon I yang sekaligus sebagai ibu dari Pemohon II adalah bernama xxxx;
- Bahwa setahu saksi xxxx sekarang telah meninggal dunia sejak tanggal 26 Nopember 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan xxxx semasa hidupnya hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu hanya Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi selain Pemohon I dan Pemohon II tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Almarhumah xxxx;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Pemohon I dan Almarhumah xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhumah xxxx mempunyai tabungan haji pada Bank BRI Cabang Mamuju;
- Bahwa setahu saksi maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pencairan tabungan haji milik Almarhumah xxxx;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat untuk mengurus pencabutan berkas tabungan haji milik Almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx diserahkan kepada Pemohon II sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Almarhumah xxxx;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mamuju; Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai paman dan kenal Pemohon II sebagai sepupu;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah antara anak dan orang tua;
- Bahwa setahu saksi istri dari Pemohon I yang sekaligus sebagai ibu dari Pemohon II adalah bernama xxxx;
- Bahwa setahu saksi xxxx sekarang telah meninggal dunia sejak tanggal 26 Nopember 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan xxxx semasa hidupnya hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu hanya Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi selain Pemohon I dan Pemohon II tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Almarhumah xxxx ;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Pemohon I dan Almarhumah xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhumah xxxx mempunyai tabungan haji pada Bank BRI Cabang Mamuju;
- Bahwa setahu saksi maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pencairan tabungan haji milik Almarhumah xxxx;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat untuk mengurus pencabutan berkas tabungan haji milik Almarhumah xxxx diserahkan kepada Pemohon II sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Almarhumah xxxx;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapannya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah xxxx, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 4 Maret 2015, dengan melampirkan bukti surat P.1 dan P.2 maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan penetapan ahli waris para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang berupa silsilah keluarga Almarhumah xxxx, telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan anak kandung dari Almarhumah xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 membuktikan Almarhumah xxxx mempunyai harta peninggalan berupa tabungan haji pada Bank BRI Cabang Mamuju, atas nama xxxx, tertanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 yang berupa surat kematian atas nama Rahmatang, telah membuktikan Almarhumah xxxx meninggal dunia pada tanggal 26 November 2014 di rumah kediamannya yang beralamat di Lingkungan Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 yang berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari xxxx, telah membuktikan bahwa Almarhumah xxxx hanya meninggalkan 2 (dua) ahli waris saja yaitu xxxx (Pemohon I) dan xxxx (Pemohon II);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa xxxx (Pemohon I) dan Almarhumah xxxx adalah suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 11 hal.Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxx (Pemohon I) dan Almarhumah xxxx dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu xxxx (Pemohon II);
- Bahwa Almarhumah xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2014;
- Bahwa Almarhumah xxxx dengan xxxx (Pemohon I) selama menikah hingga Almarhumah xxxx meninggal tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa orang tua xxxx (Pemohon I) dan Almarhumah xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sewaktu Almarhumah xxxx meninggal tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah xxxx pada saat meninggal mempunyai harta berupa tabungan haji pada Bank BRI Cabang Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 309 RBg., keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula dapat diperoleh fakta bahwa Almarhumah xxxx telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Almarhumah xxxx telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Almarhumah xxxx, pada saat meninggal dunia terbukti telah meninggalkan suami (Pemohon I), dan anak kandung (Pemohon II);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti xxxx sebagai suami (Pemohon I) dan xxxx sebagai anak kandung (Pemohon II) dari Almarhumah xxxx, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan Almarhumah xxxx, beragama Islam serta tidak terhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suami (Pemohon I) dan anak kandung (Pemohon II) dari Almarhumah xxxx tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula, diperoleh fakta bahwa Almarhumah xxxx mempunyai harta peninggalan berupa tabungan haji pada Bank BRI Cabang Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (d) Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut dapat disebut sebagai bagian harta peninggalan Almarhumah xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah xxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah xxxx adalah:
 - 2.1. xxxx (Pemohon I), suami Almarhumah;
 - 2.2. xxxx (Pemohon II), anak kandung Almarhumah ;

Halaman 9 dari 11 hal.Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah RP. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Arif, S.Ag., M.H., dan Samsidar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Bacong, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bacong, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp 491.000,-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)